

ANALISIS BENTUK KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD DALAM PENYUSUNAN APBD DI KOTA SAMARINDA

Evin Avini Hasan¹, Adam Idris², Melati Dama³

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk komunikasi politik yang terjadi antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Samarinda, yang kemudian penulis melaksanakan observasi, wawancara serta pengumpulan data yang berkaitan dengan bentuk komunikasi politik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Kota dan DPRD kota Samarinda. Temuan dari penelitian ini adalah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bentuk komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dengan menggunakan bentuk komunikasi negosiasi dan bentuk komunikasi retorika. Bentuk komunikasi negosiasi sangat dibutuhkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu untuk mencapai kesepakatan dari banyaknya presepsi atau pendapat yang berasal dari kepentingan masing-masing pihak. Cara menegosiasikan kepentingan yang berbeda antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan anggaran (BANGGAR) legislatif diklasifikasikan menjadi dua yaitu mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal biasanya dilaksanakan melalui rapat-rapat atau forum-forum resmi, sedangkan mekanisme informal dengan menggunakan pendekatan personal. Mekanisme informal ini biasanya dilakukan di luar jam kerja seperti di tempat makan dan tanpa jadwal yang terikat. Begitu pula dengan bentuk komunikasi retorika. Dalam penyusunan APBD bentuk komunikasi retorika sangat penting dimiliki oleh seluruh TAPD dan banggar DPRD. Penggunaan bentuk komunikasi retorika dimulai dari awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sampai pada penetapan akhir anggaran. Juru bicara dalam pelaksanaan retorika adalah Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD.

Kata Kunci: Komunikasi, politik, pemerintah, daerah, DPRD.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: evinhassansas@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap tahun pemerintahan menghimpun dan membelanjakan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Istilah ini mengacu pada anggaran yang digunakan oleh pemerintah pusat dan bukan termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyusunan anggaran negara merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan banyak pihak, termasuk semua departemen dan lembaga serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Peran DPR dalam penyusunan anggaran menyebabkan penyusunan anggaran lebih transparan, demokratis, objektif dan akuntabel.

Pemerintah daerah setiap tahun anggaran mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang berisi semua usulan program dan kegiatan berdasarkan usulan masing-masing satuan kerja. Usulan itu disertai dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan. DPRD pada dasarnya mempunyai cukup waktu untuk mengkaji dan mempertimbangkan secara matang terhadap usulan tersebut. Beberapa persoalan yang sering muncul, biasanya terjadi karena memang sudah ada maksud-maksud tertentu yang kurang baik. Kondisi yang demikian itu tidak boleh terjadi sehingga diperlukan sikap jujur, transparansi dan adanya komunikasi politik antara kedua belah pihak. Secara sederhana komunikasi politik didefinisikan sebagai hasil yang bersifat politik apabila mereka menekan pada hasil. Disisi lain bagi mereka yang lebih menekankan fungsi komunikasi politik dalam sistem politik, komunikasi politik di sini dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya.

Komunikasi politik dapat dilihat dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam arti sempit komunikasi politik adalah setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang, dalam bentuk kata-kata tertulis atau terucapan, maupun dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu. Sedangkan dalam arti luas, komunikasi politik adalah setiap jenis penyampaian pesan, khususnya yang bermuatan info politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan.

Masalah komunikasi politik antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan APBD ini juga terjadi di Kota Samarinda. Berdasarkan hasil observasi wawancara penulis menunjukkan bahwa dalam perumusan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2015 lalu terjadi keterlambatan, padahal dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 13 Tahun 2006 telah dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran dan ditetapkan paling lambat satu bulan

sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Batas waktu penetapan APBD tersebut seharusnya menjadi acuan bagi daerah dalam proses penyusunan APBD. Namun yang terjadi pada tahun 2015 lalu, Kota Samarinda menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) melampaui dari batas waktu yang telah ditetapkan. Keterlambatan ini salah satunya disebabkan oleh faktor komunikasi politik dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang kurang mampu membangun mitra kerja yang harmonis, karena dalam pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kontestasi politik anggaran didominasi oleh perbedaan kepentingan legislatif dan eksekutif. Hal ini disebabkan oleh munculnya persoalan-persoalan dalam pembahasan APBD, seperti pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai aspirasi anggota DPRD, politisasi anggaran, dan perbedaan pendapat internal antara eksekutif dan legislatif, perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan prioritas tentang persoalan yang harus diselesaikan dan juga karena DPRD harus membawa aspirasi dari masing-masing daerah pemilihannya. Permasalahan tersebut menyebabkan pembahasan APBD menjadi sulit untuk mendapatkan titik temu yang pada akhirnya mengakibatkan kesalahpahaman dan pertentangan antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keterlambatan penetapan APBD pada tahun 2015.

Melihat dari beberapa fenomena-fenomena tersebut semakin jelas bahwa dalam merumuskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sangat memerlukan komunikasi politik yang baik antara kedua belah pihak, yaitu pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga dapat membangun hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan saling menjatuhkan. Karena komunikasi politik merupakan citra atau gambaran penting yang memiliki peran sebagai pengantar bagaimana kedua belah pihak harus bersikap mengenai cara mencapai tujuan, agar dalam penyusunan APBD tidak terjadi hambatan-hambatan dan masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang Bentuk Komunikasi Politik Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori ***Komunikasi Politik***

Brian (2003) menyatakan bahwa komunikasi politik sebagai diskusi murni alokasi sumber daya publik, otoritas pemerintah seperti untuk merancang, membuat dan menjalankan hukum dan keputusan, serta diskusi mengenai sanksi-sanksi pemerintah. Rush dan Althoff (2002:24) berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari

satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik.

Unsur-unsur Komunikasi Politik

Menurut Asep Saiful Muhtadi (2008:60), ada beberapa komponen penting yang terlibat dalam proses komunikasi politik:

1. Komunikator dalam komunikasi politik, yaitu pihak yang memprakarsai dan mengarahkan suatu tindak komunikasi. Seperti dalam peristiwa komunikasi pada umumnya, komunikator dalam komunikasi politik dapat dibedakan dalam wujud individu, lembaga ataupun berupa kumpulan orang.
2. Komunikan, yaitu peran penerima yang sebetulnya hanya bersifat sementara. Sebab, seperti konsep umum yang berlaku dalam komunikasi, ketika penerima itu memberikan *feedback* dalam suatu proses komunikasi politik, atau pada saat ia meneruskan pesan-pesan itu kepada khalayak lain dalam kesempatan komunikasi yang berbeda, maka pada saat itu peran penerima telah berubah menjadi sumber atau komunikator.
3. Saluran-saluran komunikasi politik, yakni setiap pihak atau unsur yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik.
4. Media massa. Menurut Muhtadi (2008), secara historis, penelitian media massa dalam perilaku politik telah cukup memperlihatkan besarnya peran media massa dalam kegiatan komunikasi politik khususnya di Amerika.

Bentuk-bentuk Komunikasi Politik

Terdapat beberapa bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator infrastruktur politik untuk mencapai tujuan politiknya Arifin (2003:65) yaitu:

1. Retorika atau dalam bahasa Inggris *rhetoric* berasal dari kata latin *rethorica* yang berarti ilmu bicara. Aristoteles menyebutkan retorika sebagai seni persuasi yaitu uraian yang singkat, jelas dan meyakinkan dengan menggunakan keindahan bahasa dalam penyampaiannya.
2. Agitasi Politik, dari bahasa Yunani *Agitare* artinya bergerak atau menggerakkan, dalam bahasa Inggris *agitation*. Menurut Harbert Blumer agitasi beroperasi untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak.
3. Propaganda merupakan suatu kegiatan komunikasi yang erat kaitannya dengan persuasi. Sehingga Scott M. Cutlip dan H. Center sebagaimana dikutip oleh Malik & Iriantara menyebut persuasi sebagai upaya menyampaikan informasi lewat cara tertentu yang membuat orang menghapus gambaran lama dalam benaknya atau memori pikirannya dan menggantikannya dengan gambaran baru sehingga berubahlah perilakunya.
4. *Public realition* (PR) atau biasa yang disebut dengan humas, merupakan kegiatan yang diterapkan disemua jenis organisasi, baik pemerintah, swasta, lembaga politik, LSM, dan sebagainya. Hal itu dimaksudkan sebagai suatu

- kegiatan menciptakan hubungan yang baik dan berkesinambungan dengan publik untuk suatu tujuan tertentu.
5. Kampanye Politik, adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan orang atau kelompok organisasi dalam waktu tertentu untuk memperoleh dan memperkuat dukungan politik dari rakyat atau pemilih.
 6. Di era globalisasi seperti sekarang ini, konsep negosiasi merupakan suatu keharusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada, baik dalam skala lokal maupun internasional.
 7. Lewat Media Massa, menurut Macluhan sebagai perluasan panca indra manusia (*sense extention theory*) dan sebagai media pesan (*the medium in the message*) dalam hal ini pesan politik untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaanotoriras, membetuk dan merubah opini publik atau dukungan sertacitra politik, untuk khalayak yang lebih luas atau yang tidak bisa terjangkau oleh bentuk komunikasi yang lain.

Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping pemerintah daerah. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sehubungan dengan fungsinya itu, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban, baik secara institusional maupun individual.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran daerah menurut Mardiasmo (2004:176) adalah desain teknis atau cetak biru (*blue print*) pelaksanaan strategi untuk mencapai visi daerah dengan cara yang benar. Halim (2004:24) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan target maksimal untuk suatu periode anggaran.

Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak

dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut agar APBD dapat berfungsi sebagai instrument untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, maka seluruh unsur penyelenggara daerah supaya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan APBD agar persetujuan bersama antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilaksanakan secepatnya tahun anggaran berjalan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis deskriptif ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek-objek tertentu. (Kriyantono,2010:69)

Adapun fokus penelitiannya yaitu:

1. Bentuk komunikasi politik antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan APBD di kota Samarinda dengan menggunakan bentuk:
 - a) Negosiasi Politik
 - b) Retorika
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Komunikasi Politik Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Samarinda.

Hasil Penelitian

Bentuk Komunikasi Pantara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Penyusunan APBD di Kota Samarinda

Bentuk Komunikasi Negosiasi

Pelaksanaan negosiasi dalam penyusunan APBD dilaksanakan dengan adanya pertemuan antara dua orang atau dua kubu yang masing-masing berada di posisi yang sesuai dengan kepentingannya masing-masing dan berakhir untuk mendapatkan kepuasan yang diharapkan. Kedua pihak setelah berada dalam posisi yang berlawanan diteruskan dengan duduk bersama menuju kesatu arah guna menyelesaikan hasil negosiasi. Tujuan negosiasi dalam penyusunan APBD adalah tercapainya kata sepakat yang di dalamnya terkandung kesamaan persepsi

dan saling pengertian, tercapainya kondisi penyelesaian atau jalan keluar atas masalah yang dihadapi bersama, serta tercapainya kondisi saling menguntungkan di mana masing-masing pihak merasa puas.

Secara garis besar cara pemerintah daerah Kota Samarinda menegosiasikan kepentingan yang berbeda antara tim anggaran eksekutif dan badan anggaran legislatif dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni mekanisme formal dan mekanisme informal. Mekanisme formal biasanya dilaksanakan melalui rapat-rapat atau forum-forum resmi yang diadakan oleh legislatif dan eksekutif. Sedangkan mekanisme informal dengan menggunakan pendekatan personal antar anggota dewan dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau pimpinan badan anggaran dengan pimpinan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggunakan bentuk komunikasi negosiasi. Hasil wawancara menyatakan bahwa salah satu penyebab dari lamanya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah adanya perbedaan kepentingan antara pihak eksekutif dan legislatif yang diperjuangkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan anggaran (BANGGAR) legislatif. Oleh sebab itu kedua belah pihak menegosiasikan kepentingan yang berbeda tersebut.

Peneliti beragumen bahwa ranah politik dalam lembaga eksekutif dan legislatif selalu mengalami tawar menawar dalam penetapan APBD. Dalam konteks dinamika politik lembaga eksekutif dan legislatif permasalahan tampak dalam penyusunan anggaran, dimana terlibat dominasi salah satu lembaga terhadap lembaga lain. Dinamika politik terjadi pada penetapan perda APBD, lembaga legislatif menciptakan sebuah konflik dalam penyampaian atau pembahasan penetapan perda APBD. Ini disebabkan lembaga eksekutif lebih mendominasi dalam pembahasan perda, karena sumber keuangan atau anggaran legislatif ditentukan oleh eksekutif. Dalam urusan perencanaan, pihak eksekutif adalah aktor utama yang merencanakan setiap anggaran termasuk di dalamnya anggaran oprasional anggota DPRD, namun dalam prakteknya, sering terjadi tarik menarik dan negosiasi antara eksekutif dan legislatif. Pihak DPRD tidak mempunyai wewenang untuk membuat rencana kerja, namun pihak DPRD bisa mengubah nilai anggaran maupun jenis kegiatan yang menurut DPRD diperlukan.

Penyusunan dan penetapan RAPBD, yang berlangsung secara singkat memperlihatkan bahwa dalam negosiasi politik yang terjadi, pihak eksekutif lebih memegang peranan penting. Dibuktikan dengan banyaknya aktivitas anggaran yang dijalankan eksekutif, dan legislatif hanya sebagai perencana, pembahas dan pengawas.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), cara menegosiasikan kepentingan yang berbeda antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan anggaran (BANGGAR) legislatif diklasifikasikan menjadi dua yaitu mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal negosiasi dilakukan melalui rapat-rapat atau forum-forum pembahasan resmi. Forum-forum

resmi ini dimulai dari rapat-rapat yang telah terjadwal secara rapi, yang setiap jadwal tersebut ditetapkan oleh pihak DPRD, seperti yang tertera pada lampiran 5. Setelah itu pimpinan dewan mengumpulkan badan anggaran kemudian dilanjutkan dengan rapat gabungan badan anggaran, komisi, serta fraksi.

Sedangkan mekanisme informal dilakukan dengan menggunakan pendekatan personal antara anggota dewan dengan pimpinan Satuan Kerja, Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja dan pendekatan personal antara pimpinan badan anggaran dengan pimpinan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Mekanisme informal ini biasanya dilakukan di luar jam kerja seperti di tempat makan dan tanpa jadwal yang terikat. Hasil dari mekanisme informal biasanya lebih efektif dibandingkan mekanisme formal.

Bentuk Komunikasi Retorika

Retorika adalah sebuah teknik pembujukrayuan secara persuasi untuk menghasilkan bujukan dengan melalui karakter pembicara, emosional atau argumen. Retorika politik adalah suatu proses yang memungkinkan terbentuknya masyarakat melalui negosiasi.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggunakan bentuk komunikasi retorika. Dalam hasil penelitian terlihat bahwa cara yang digunakan pemerintah daerah untuk meyakinkan Badan Anggaran DPRD saat terjadi perbedaan pendapat adalah dengan membawa sumber yang digunakan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat argumen yang hendak disampaikan, seperti kemendagri, Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan aturan-aturan lainnya.

Pemerintah daerah menyusun APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan ditingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah. Berdasarkan RKPD Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dari beberapa tahapan yang telah disusun tersebut, dibahas dan disepakati bersama antara kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penentuan prioritas juga merupakan salah satu kendala dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD, karena baik Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun Badan Anggaran DPRD, masing-masing memiliki prioritas yang berbeda.

Dalam merumuskan RAPBD pihak pemerintah daerah telah menjadikan prioritas dalam penyusunan APBD yang tercantum dalam RKPD sebagai acuan. Kapasitas riil keuangan daerah dialokasikan keberbagai program sesuai urutan

prioritas berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Walikota dan Wakil Walikota. Prioritas program dipisahkan menjadi 9 prioritas dimana setiap tingkatan prioritas mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas di atasnya terpenuhi.

1. Bidang Pendidikan
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
 - b. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.
 - c. Peningkatan mutu tenaga pendidik
 - d. Peningkatan mutu manajemen pendidikan.
 - e. Peningkatan peran masyarakat dan keluarga.
 - f. Alokasi dana BOS baik jumlah dan waktunya tepat.
 - g. Peningkatan pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya sekolah.
 - h. Mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan, emosional dan spiritual.
 - i. Memperluas jangkauan masyarakat dan sistem pembelajaran untuk masyarakat
2. Bidang Kesehatan
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
 - b. Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan.
 - c. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu.
 - d. Peningkatan SDM kesehatan.
 - e. Pemberantasan penyakit menular dan pencegahan penyakit musiman.
 - f. Peningkatan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar.
 - g. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih sehat, olah raga teratur serta berperan aktif dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat.
3. Pengendalian Banjir, Penanganan Bencana Alam dan Kebakaran
 - a. Kelanjutan pergerukan sungai dan anak sungai.
 - b. Peningkatan fungsi drainase kota.
 - c. Pembuatan dan peningkatan fungsi folder.
 - d. Peningkatan fungsi daerah resapan air.
 - e. Peningkatan integrasi fungsi saluran tersier dan saluran sekunder.
 - f. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.
 - g. Peningkatan prasarana dan sarana penanggulangan bencana alam dan kebakaran yang lebih efektif baik saat preventif, saat kejadian maupun rehabilitasi.
4. Prasarana, Sarana, dan Infrastruktur Kota
 - a. Perbaikan jalan dalam kota dan jalan lingkungan.
 - b. Semenisasi gang dan jalan penghubung.
 - c. Penataan dan penyediaan pemukiman penduduk yang layak huni.
 - d. Peningkatan dan pemerataan pembangunan jalan.
 - e. Peningkatan jumlah penggunaan air bersih dan listrik.

- f. Peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti taman kota, tempat rekreasi dan penataan tepian mahakam.
5. Lapangan Pekerjaan dan Kemiskinan
 - a. Pembukaan lapangan pekerjaan melalui kerjasama dengan dunia usaha dan menumbuhkan iklim kewirausahaan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.
 - b. Peningkatan keterampilan atau keahlian warga melalui kerjasama dengan dunia usaha dan pendidikan luar sekolah dan masyarakat.
 - c. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan.
 - d. Peningkatan daya tarik investasi.
6. Industri, Perdagangan dan Jasa serta Ekonomi Kerakyatan.
 - a. Peningkatan investasi sektor swasta dan pemerintah.
 - b. Peningkatan perajinan terpadu satu pintu.
 - c. Peningkatan peran perbankan untuk pembangunan bidang ekonomi.
 - d. Pembangunan pasar semi modern di 10 kecamatan dalam upaya mendukung kelancaran penyediaan barang kebutuhan.
 - e. Peningkatan pelayanan bidang industri, perdagangan dan jasa.
7. Tata Ruang dan Penataan Kota.
 - a. Penyelesaian dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda yang disinergikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi serta kabupaten satu kota.
 - b. Peningkatan fungsi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan.
 - c. Mewujudkan Samarinda sebagai kota hijau, bersih dan sejahtera dalam upaya mendukung Kaltim Green.
 - d. Tertatanya kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
8. Pelestarian Lingkungan Hidup
 - a. Peningkatan pengawasan disektor pertambangan.
 - b. Penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan.
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi dalam menjaga dan memelihara lingkungan.
 - d. Peningkatan database lingkungan hidup.
 - e. Peningkatan kualitas kelestarian sumber daya air, lahan dan tambang.
 - f. Peningkatan pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup.
9. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
 - a. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - b. Terciptanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan kriteria wajar tanpa pengecualian guna mendukung terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
 - c. Peningkatan pengelolaan aset daerah.
 - d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penerimaan daerah.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi juru bicara adalah Wali Kota dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun kemampuan retorika harus dimiliki oleh setiap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam suatu wilayah administrasi bertanggungjawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan secara administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing SKPD.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Komunikasi Politik Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Samarinda

Faktor Pendukung

Faktor pendukung komunikasi politik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terlihat dari semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu. Penganggaran terpadu ini adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintah yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana, pelaksanaan komunikasi politik antara pemerintah daerah dan DPRD Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah salah satunya terlihat dari semua dokumen baik itu RKPD maupun KUA-PPAS telah dibicarakan dan di koordinasikan dengan para pihak terkait, yaitu Ketua TAPD, Kepala Bappeda dan Kepala SKPD. Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor yang sudah ditetapkan, dan menjamin semua stakeholders terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan adanya kerjasama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah. Dengan demikian, maka dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, ada pembagian yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi. Yang mana tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan daerah, sedangkan tugas Badan Anggaran DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan daerah. Kebijakan itu diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat komunikasi politik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terlihat dari Proses penyusunan hingga pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu terdapat unsur kepentingan baik dari pihak pemerintah daerah maupun pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sama halnya dengan pemerintah daerah mempunyai kepentingan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pengalaman politik dari sebagian anggota DPRD masih sangat minim.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Bentuk komunikasi politik yang terjadi antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Samarinda adalah dengan menggunakan bentuk komunikasi negosiasi dan bentuk komunikasi retorika.
2. Bentuk negosiasi yang digunakan pemerintah daerah dan DPRD Kota Samarinda diklasifikasikan menjadi dua yaitu mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal biasanya dilaksanakan melalui rapat-rapat atau forum-forum resmi, sedangkan mekanisme informal dengan menggunakan pendekatan personal antara anggota dewan dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja. Mekanisme informal ini biasanya dilakukan oleh ketua di luar jam kerja seperti di tempat makan dan tanpa jadwal yang terikat.
3. Cara pemerintah daerah dan DPRD Kota Samarinda menggunakan bentuk komunikasi retorika adalah dengan menciptakan sebuah komunikasi yang efektif. Juru bicara dalam melakukan retorika adalah Wali Kota dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun kemampuan retorika harus dimiliki oleh setiap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD.
4. Faktor pendukung dalam Pelaksanaan Komunikasi Politik Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Samarinda, yaitu:
 - a. Adanya penerapan anggaran secara terpadu yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintah yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
 - b. Adanya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baik, yaitu terlihat dari semua dokumen baik itu RKPD maupun KUA-PPAS telah dibicarakan dan di koordinasikan dengan para pihak terkait, yaitu Ketua TAPD, Kepala Bappeda dan Kepala SKPD. Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tim Anggaran

- Pemerintah Daerah harus bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor yang sudah ditetapkan.
- c. Adanya kerjasama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah. Dengan demikian, maka dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, ada pembagian yang jelas dan dalam kedudukan antara eksekutif dan legislatif yang sama tinggi.
5. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Komunikasi Politik Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Samarinda, yaitu:
- a. Adanya unsur kepentingan baik dari pihak pemerintah daerah maupun pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Karena adanya kepentingan yang tidak terakomodasi dan perbedaan pandangan mengenai program dan kegiatan tersebut akan menyebabkan proses pengesahan KUA dan PPAS ataupun APBD yang akan selalu tertunda.
 - b. Prioritas program yang telah disepakati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak sejalan dengan prioritas program yang diinginkan oleh pihak banggar DPRD.
 - c. Latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh anggota banggar DPRD Kota Samarinda sangat minim, yaitu dari keseluruhan anggota banggar DPRD yang terpilih sebagian besar adalah wajah baru yang belum pernah terjun di dunia politik.

Saran

1. Dalam proses penganggaran kepentingan yang berbeda antara eksekutif dan legislatif seharusnya tidak membawa efek yang negatif, misalnya lamanya proses penganggaran karena tidak mencapai sebuah kesepakatan antara keduanya. Untuk itu dalam melakukan negosiasi pihak eksekutif dan legislatif harus bertindak cepat guna mencapai kesepakatan tersebut, yakni dengan menggunakan mekanisme formal dan informal dengan baik sehingga pembahasan APBD mencapai kata sepakat yang didalamnya mengandung persamaan persepsi dan saling pengertian.
2. Dalam pelaksanaan retorika perencanaan program prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seharusnya disesuaikan dengan program yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Seharusnya latar belakang anggota banggar DPRD Kota Samarinda adalah orang yang benar-benar berkompeten dibidang penyusunan anggaran sehingga pelaksanaan retorika berjalan lancar.

Daftar Pustaka

Arikunto S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Asep Saiful Muhtadi. 2008. *Komunikasi politik Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Halim, Abdul, 2004. *Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YMP.
- Muhtadi, Asep Saiful. 2008. *Komunikasi politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rush, Michael dan Philip Althoff. (2002). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.